



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

Standar Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy akta kelahiran; 2. Foto copy KK dan KTP-el/ Suket oran tua atau wali (jika anak tidak tinggal satu KK dengan orang tuanya); 3. Pas Foto ukuran 3x 4 (2 lembar), untuk anak yang berusia 5 s.d 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian (Loket PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP); 3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 4. Petugas memproses penerbitan KIA (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 5. Petugas menyerahkan KIA kepada Pemohon (Loket PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA (Kartu Identitas Anak)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-56941910
2. Nomor Fax 021-56941910

Email : kel_tomang@jakarta.go.id